



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : Sujiansyah als Sujay Bin Tajudin
 - 2 Tempat lahir : Pagatan
 - 3 Umur/tanggal lahir : 64 tahun/1 Januari 1956
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Manggis NO. 06
RT. 008 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab.
Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
 - 7 Agama : Islam
 - 8 pekerjaan : Buruh Swasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJANSYAH Als SUJAY Bin TAJUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUJANSYAH Als SUJAY Bin TAJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJANSYAH Als SUJAY Bin TAJUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 1.034.000.- (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2) 2 (dua) buah buku paperline;
- 3) 1 (satu) lembar plastic dengan tulisan angka;
- 4) 2 (dua) buah buku rumusan angka keluar;
- 5) 26 (dua puluh enam) lembar kertas catatan tebakan;
- 6) 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- 7) 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **SUJIANSYAH Als SUJAY Bin TAJUDIN** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Manggis No. 06 Rt. 008 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan tidak berhak menuntut sebagai mata pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis kupon putih (togel), atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi tersebut.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa SUJIANSYAH Als SUJAY Bin TAJUDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUJIANSYAH telah menjalankan usaha menjual judi kupon putih (togel) kepada masyarakat umum sebagai pengumpul dari para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) yang kemudian nomor-nomor tebakkan yang sudah dibeli / dipasang oleh para pembeli / pemasang tersebut dikirimkan kepada Sdr. UDIN BANGAU (DPO). Terdakwa SUJIANSYAH menjalankan usahanya tersebut dari rumahnya sendiri dengan cara para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) tersebut memesan / membeli nomor kepada terdakwa SUJIANSYAH dengan mengirim pesan singkat (SMS) melalui nomor HP terdakwa atau pembeli datang langsung kerumah terdakwa dengan menyerahkan uang serta menyerahkan nomor angka yang ditebak. Setiap nomor yang dibeli oleh pemasang, terdakwa SUJIANSYAH merekapnya dalam buku catatan yang khusus disediakan untuk itu. Para pemasang bebas menentukan nomor pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dan besaran harga taruhan yang harus dibayar oleh pemasang judi setiap angka tebakkan yang dipasang adalah sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ataupun kelipatannya. Terhadap pembeli / pemasang yang tepat tebakannya, oleh terdakwa SUJIANSYAH telah dijanjikan hadiah uang yang besarnya bervariasi, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 3 (tiga) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 4 (empat) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa SUJANSYAH mendapatkan upah / keuntungan dalam pekerjaannya sebagai pengumpul uang pasangan judi kupon putih (togel) adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari seluruh total penjualan 1 (satu) putaran yaitu jika setiap perolehan uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa SUJANSYAH mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan terdakwa SUJANSYAH dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu pada hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pada hari – hari tersebut, pembeli / pemasang diberi kesempatan untuk membeli judi Kupon Putih (togel) mulai pagi hari s/d Pukul 16.00 Wita dan untuk jam pemberitahuan bahwa nomor yang diundi atau nomor tebakan kupon putih (togel) pada hari itu sudah keluar adalah sekitar jam 18.45 Wita dengan patokan dari Singapura dengan mendapatkan informasi angka keluar dari Sdr. UDIN BANGAU lewat SMS ke HP terdakwa SUJANSYAH.
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, sifatnya hanya untung –untungan semata. Para pembeli / pemasang maupun terdakwa SUJANSYAH sendiri juga tidak dapat menebak / mengira – ngira apakah dalam permainan ini apakah terdakwa akan mendapat untung atau tidak. Usaha terdakwa SUJANSYAH dalam hal permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SUJANSYAH Als SUJAY Bin TAJUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **SUJANSYAH Als SUJAY Bin TAJUDIN** sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis kupon putih (togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa SUJANSYAH Als SUJAY Bin TAJUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUJANSYAH telah menjalankan usaha menjual judi kupon putih (togel) kepada masyarakat umum sebagai pengumpul dari para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) yang kemudian nomor-nomor tebakkan yang sudah dibeli / dipasang oleh para pembeli / pemasang tersebut dikirimkan kepada Sdr. UDIN BANGAU (DPO). Terdakwa SUJANSYAH menjalankan usahanya tersebut dari rumahnya sendiri dengan cara para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) tersebut memesan / membeli nomor kepada terdakwa SUJANSYAH dengan mengirim pesan singkat (SMS) melalui nomor HP terdakwa atau pembeli datang langsung kerumah terdakwa dengan menyerahkan uang serta menyerahkan nomor angka yang ditebak. Setiap nomor yang dibeli oleh pemasang, terdakwa SUJANSYAH merekapnya dalam buku catatan yang khusus disediakan untuk itu. Para pemasang bebas menentukan nomor pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dan besaran harga taruhan yang harus dibayar oleh pemasang judi setiap angka tebakkan yang dipasang adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ataupun kelipatannya. Terhadap pembeli / pemasang yang tepat tebakannya, oleh terdakwa SUJANSYAH telah dijanjikan hadiah uang yang besarnya bervariasi, yaitu sebagai berikut:

- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan 2 (dua) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan 3 (tiga) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan 4 (empat) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa SUJANSYAH mendapatkan upah / keuntungan dalam pekerjaannya sebagai pengumpul uang pasangan judi kupon putih (togel) adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari seluruh total penjualan 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



(satu) putaran yaitu jika setiap perolehan uang taruhan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa SUJIANSYAH mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

- Permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan terdakwa SUJIANSYAH dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu pada hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pada hari – hari tersebut, pembeli / pemasang diberi kesempatan untuk membeli judi Kupon Putih (togel) mulai pagi hari s/d Pukul 16.00 Wita dan untuk jam pemberitahuan bahwa nomor yang diundi atau nomor tebakan kupon putih (togel) pada hari itu sudah keluar adalah sekitar jam 18.45 Wita dengan patokan dari Singapura dengan mendapatkan informasi angka keluar dari Sdr. UDIN BANGAU lewat SMS ke HP terdakwa SUJIANSYAH.

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, sifatnya hanya untung – untungan semata. Para pembeli / pemasang maupun terdakwa SUJIANSYAH sendiri juga tidak dapat menebak / mengira – ngira apakah dalam permainan ini apakah terdakwa akan mendapat untung atau tidak. Usaha terdakwa SUJIANSYAH dalam hal permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SUJIANSYAH Als SUJAY Bin TAJUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sajali bin Sahrani Alm., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Arif Rahman Hakim Gang Manggis nomor 06 RT.008, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri, berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan rekap judi togel dan selanjutnya Saksi menyita 2 (dua) buah buku paperline, uang tunai sejumlah Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu)



lembar plastik dengan tulisan angka, 2 (dua) buah rumusan angka keluar, 26 (dua puluh enam) lembar kertas catatan tebakan, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah pulpen warna biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka dan bagi yang beruntung tebakan angkanya benar maka akan mendapat hadiah dengan nominal bervariasi. Pembelian togel paling rendah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan kesempatan menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan untuk 2 (dua) angka benar dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) berhadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tebakan 3 (tiga) angka benar maka berhadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tebakan 4 (empat) angka benar maka berhadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjalankan judi togel tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Andrie bin Muhammad Gazali Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Arif Rahman Hakim Gang Manggis nomor 06 RT.008, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri, berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan rekap judi togel dan selanjutnya Saksi menyita 2 (dua) buah buku paperline, uang tunai sejumlah Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar plastik dengan tulisan angka, 2 (dua) buah rumusan angka keluar, 26 (dua puluh enam) lembar kertas catatan tebakan, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah pulpen warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka dan bagi yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln



beruntung tebakan angkanya benar maka akan mendapat hadiah dengan nominal bervariasi. Pembelian togel paling rendah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan kesempatan menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan untuk 2 (dua) angka benar dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) berhadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tebakan 3 (tiga) angka benar maka berhadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tebakan 4 (empat) angka benar maka berhadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjalankan judi togel tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Arif Rahman Gang. Kenanga RT.08, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa sedang merekap pesanan nomor togel dari para pemesan;
- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut adalah para pemain/ pemasang menebak empat angka, tiga angka dan dua angka, kemudian pemain/pemasang dapat menebak angka dengan memnayar uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika tebakan benar dengan empat angka maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika tebakan tiga angka benar maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tebakan dua angka benar maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian jika tebakan tidak benar/salah maka pemain akan kehilangan uang pasangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengepul dari orang yang memesan nomor togel dan uang hasil pesanan nomor togel tersebut Terdakwa setor ke bandar yang bernama Udin Bangau yang tinggal di daerah Pagatan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang buruh dan Terdakwa baru bermain judi jenis togel tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku paperline;
- 1 (satu) lembar plastik dengan tulisan angka;
- 2 (dua) buah rumusan angka keluar;
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas catatan tebakan;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arif Rahman Gang. Kenanga RT.08, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap pesanan nomor togel dari para pemesan;
- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut adalah para pemain/pemasang menebak empat angka, tiga angka dan dua angka, kemudian pemain/pemasang dapat menebak angka dengan memnayar uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika tebakan benar dengan empat angka maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika tebakan tiga angka benar maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tebakan dua angka benar maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian jika tebakan tidak benar/salah maka pemain akan kehilangan uang pasangannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengepul dari orang yang memesan nomor togel dan uang hasil pesanan nomor togel tersebut Terdakwa setor ke bandar yang bernama Udin Bangau yang tinggal di daerah Pagatan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang buruh dan Terdakwa baru bermain judi jenis togel tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;
3. menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang yang mengaku bernama Sujiansyah als Sujay Bin Tajudin, sebagaimana telah diperiksa dalam persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan dimana Terdakwa membenarkan identitas diri Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa perbuatan tersebut tanpa wewenang yang sah diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin terhadap jenis kegiatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menawarkan atau memberi kesempatan dapat dimaknai bahwa perbuatan seseorang tersebut berupa bantuan berupa sarana dan kesempatan yang mengakibatkan orang lain mendapatkan peluang untuk melakukan suatu perbuatan yang ditawarkan tersebut;

Menimbang bahwa permainan judi dapat diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk pula didalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan, atau permainan lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, atau pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arif Rahman Gang. Kenanga RT.08, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dimana pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap pesanan nomor togel dari para pemesan;

Bahwa Adapun cara permainan togel tersebut adalah para pemain/pemasang menebak empat angka, tiga angka dan dua angka, kemudian pemain/pemasang dapat menebak angka dengan memnayar uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika tebakan benar dengan empat angka maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika tebakan tiga angka benar maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tebakan dua angka benar maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian jika tebakan tidak benar/salah maka pemain akan kehilangan uang pasangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka cara permainan togel tersebut untuk mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka yaitu tebak-tebakan angka yang benar, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang merekap nomor pesan togel tersebut dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan permainan judi togel tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur ini dianggap telah terpenuhi;

A.d. 3. menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bekerja sebagai buruh yang mana pekerjaan sebagai buruh tersebut adalah mata pencaharian utama dari Terdakwa yang sudah dilakukan Terdakwa sejak sebelum menyelenggarakan judi togel, sementara permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa baru sekitar 6 (enam) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyelenggaraan judi togel oleh Terdakwa tersebut bukanlah menjadi mata pencaharian nya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum tidak ada membuktikan bahwa Terdakwa turut serta dalam suatu perusahaan tertentu dalam penyelenggaraan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Barangsiapa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur ini dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi;

A.d.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa perbuatan tersebut tanpa wewenang yang sah diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin terhadap jenis kegiatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menawarkan atau memberi kesempatan dapat dimaknai bahwa perbuatan seseorang tersebut berupa bantuan berupa sarana dan kesempatan yang mengakibatkan orang lain mendapatkan peluang untuk melakukan suatu perbuatan yang ditawarkan tersebut;

Menimbang bahwa permainan judi dapat diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk pula didalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan, atau permainan lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, atau pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam khalayak umum dalam hal ini adalah orang lain, orang banyak, atau masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arif Rahman Gang. Kenanga RT.08, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dimana pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap pesanan nomor togel dari para pemesan;

Bahwa Adapun cara permainan togel tersebut adalah para pemain/pemasang menebak empat angka, tiga angka dan dua angka, kemudian pemain/pemasang dapat menebak angka dengan memnayar uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika tebakan benar dengan empat angka maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika tebakan tiga angka benar maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tebakan dua angka benar maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian jika tebakan tidak benar/salah maka pemain akan kehilangan uang pasangannya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka cara permainan togel tersebut untuk mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka yaitu tebak-tebakan angka yang benar, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang merekap nomor pesanan togel dari para pemesan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang banyak atau khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan permainan judi togel tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tersebut di atas, ternyata tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa tetap memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bila Terdakwa tidak memperdulikan tata cara atau aturan yang ada serta syarat diperbolehkannya seseorang melakukan permainan judi, dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti ini adalah barang bukti sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah HP Nokia warna putih yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis sehingga adalah lebih tepat apabila barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) buah buku paperline, 1 (satu) lembar plastik dengan tulisan angka, 2 (dua) buah buku rumusan angka keluar, 26 (dua puluh enam) lembar kertas catatan tebakan, 1 (satu) buah pulpen warna biru, yang telah disita dari Terdakwa, ternyata dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sujiansyah als Sujay Bin Tajudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Sujiansyah als Sujay Bin Tajudin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah buku paperline;
- 1 (satu) lembar plastik dengan tulisan angka;
- 2 (dua) buah buku rumusan angka keluar;
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas catatan tebakan;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17